



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat : Telp (0283) 351082 /Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267

e-mail : info@upstegal.ac.id website : www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nomor : 875/K/D/UPS/VIII/2021

Tentang

WAJIB VAKSIN UNTUK SELURUH CIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Berdasarkan hasil Rakor Percepatan Program Vaksinasi di Sekolah dan Perguruan Tinggi Kota Tegal yang dipimpin Walikota Tegal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Balaikota Tegal, dengan keputusan, antara lain:

- Percepatan vaksinasi di wilayah Kota Tegal dengan menerapkan program wajib Vaksin bagi masyarakat yang melakukan mobilitas di Kota Tegal.
- Rencana pembelajaran secara offline pada seluruh jenjang pendidikan di Kota Tegal.

Maka guna menindaklanjuti hasil Rakor tersebut Rektor Universitas Pancasakti Tegal perlu mengeluarkan Surat Edaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh Dosen dan Karyawan serta Mahasiswa di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal **wajib melakukan Vaksin**, kecuali yang tidak bisa melakukan vaksin karena alasan tertentu berdasarkan Surat keterangan dari Dokter .
- Bagi Dosen, Karyawan dan mahasiswa yang tidak bisa melakukan vaksin karena alasan tertentu, wajib melaporkan kepada Rektor melalui **Wakil Rektor I** untuk Dosen, melalui **Wakil Rektor II** untuk Karyawan dan melalui **Wakil Rektor III** untuk mahasiswa.
- Bagi Dosen dan Karyawan yang sudah melakukan vaksin tetapi **BELUM** menyerahkan bukti Vaksinasi ke Biro Administrasi Umum, diharapkan segera menyerahkan hasil vaksinasi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021 untuk keperluan pelaporan pada LLDikti Wilayah 6.
- Bagi Mahasiswa yang **SUDAH** melakukan vaksin, diharapkan segera menyerahkan **BUKTI** vaksinasi ke Prodi melalui Komting Kelas masing-masing untuk selanjutnya diserahkan ke Biro Administrasi Umum untuk keperluan pelaporan pada LLDikti Wilayah 6.
- Mengingat Surat Edaran tentang Wajib Vaksin ini sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Secara Offline di Kota Tegal, dan khususnya di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal, maka bagi dosen , karyawan dan mahasiswa Wajib Melakukan Vaksinasi.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tegal, 25 Agustus 2021

Rektor



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.

NIDN 0027045610